



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Skg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat** Tempat dan tanggal lahir Pompanua 02 Maret 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Belakanag pasar Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SURIANI S.Hi dan RASDIANTO RUSADI NUR S.H**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 231/ SK / PA.Skg / VII / 2018, tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 19 Maret 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Menjual pakaian, bertempat kediaman di jln. Tarakan Lr. 182A MNo. 18, RT/RW 004/004, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Makassar selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 642/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 5 Juli 2018 dengan dalil -dalil sebagai berikut :.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 17 Februari 2016, di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0025/003/II/2016 tertanggal 17 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale kabupaten Bone ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Makassar kemudian ke Timur Leste selama lebih kurang 15 bulan kemudian kembali ke Makassar;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 4 bulan lebih;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya Harmonis tetapi hanya awal – awal pernikahan, kemudian sering terjadi percekcoakan disebabkan karena
  1. Tergugat yang selalu memegang uang belanja,
  2. Apabila Tergugat marah terkadang Tergugat melarang Penggugat tidur di kasur tetapi disuruh tidur dilantai dan Tergugat yang tidur dikasur dan bahkan Tergugat juga ringan tangan,
  3. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan sering menghina Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Maret 2018 Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat ,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dalam persidangan, dan oleh Ketua Majelis dijelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang di daftar di Pengadilan Agama dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Makka, sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 25 September 2018 dan tanggal 2 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat materil, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatn dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 benar adanya yaitu benar

Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, 17 Februari 2016 di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yakni Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 15 bulan;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yakni usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 2 tahun 4 bulan lebih;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 ayat (1) yang menyatakan Tergugat selalau memegang uang belanja, yang benar semua uang penjualan barang diberikan kepada Penggugat, hanya 20 sampai 50 dolar yang dipegang oleh Tergugat, dan tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 ayat (2), yang menyatakan Tergugat melarang Penggugat tidur di Kasur dan disuruh tidur di lantai, yang benar Penggugat selalu menghindar pada malam hari; demikian pula tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 ayat (3), yang menyatakan hampir setiap hari Tergugat marah tanpa alasan yang jelas, yang benar Tergugat marah apabila Penggugat tidak memakai hijab dan kaos kaki;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5, yang benar Tergugat hanya menyuruh Penggugat pulang ke Pompanua terlebih dahulu bersama tante Penggugat, Tergugat nanti menyusul 1 minggu kemudian, tapi Penggugat menelpon agar Tergugat tidak usah datang ke Pompanua;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6, yang benar Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap bertahan pada gugatan dan menolak seluruh jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa sesuai jawaban Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, maka sepantasnyalah gugatan Penggugat dikabulkan;
- Bahwa benar Tergugat yang selalu mengelola keuangan dan benar apabila Tergugat marah, terkadang Tergugat melarang Penggugat tidur di

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dan disuruh tidur di lantai sedang Tergugat tidur di kasur dan benar Tergugat hampir setiap hari marah tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat hingga saat ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sesuai hukum yang berlaku:

Primair:

1. Menolak dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat tetap mau rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0025/003/II/2016 tertanggal 17 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale kabupaten Bone, yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. \_\_\_\_\_, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah menantu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Timur Leste kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 tahun lebih namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sendiri yang mengelola keuangan rumah tangga, dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila Tergugat marah maka Tergugat menyuruh Penggugat tidur di lantai, bahkan Tergugat pernah mencubit paha Penggugat hingga memar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi tentang paha Penggugat yang memar akibat dicubit oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena di suruh pergi oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;

2. , umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya

4. sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kamanakan saksi, sedang Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Timur Leste dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 tahun lebih namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sendiri yang mengelola keuangan rumah tangga, dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila Tergugat marah maka Tergugat menyuruh Penggugat tidur di lantai sementara Tergugat tidur di kasur, bahkan Tergugat pernah mencubit paha Penggugat hingga memar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat pahanya yang memar akibat cubitan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena disuruh pergi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat diusir oleh Tergugat karena kebetulan saksi ada di rumah orang tua Tergugat di Makassar waktu itu sehingga saksi bersama Penggugat pulang dari Makassar dari rumah Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pompanua;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk memperkuat bantahannya sehingga majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap mencintai Penggugat dan tetap menginginkan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Drs. H. Makka, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain karena Tergugat selalu mengelola sendiri keuangan dalam rumah tangga, selain itu Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau Tergugat marah maka Tergugat menyuruh Penggugat tidur di lantai, sementara Tergugat tidur di kasur, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Tergugat mengelola sendiri keuangan karena semua hasil penjualan barang dagangan dikelola semua oleh Penggugat hanya berkisar 20 s.d 50 dollar dipegang oleh Tergugat, benar sudah terjadi pisah tempat namun tidak benar kalau dikatakan Tergugat mengusir Penggugat, tapi Tergugat hanya menyuruh Penggugat pergi duluan dengan maksud Tergugat menyusul kemudian, namun Penggugat menelpon Tergugat supaya Tergugat tidak usah menyusul Penggugat ke Pompanua;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil Penggugat diakui/dibenarkan oleh Tergugat dan dibantah selebihnya;

Menimbang, hal-hal yang diakui/dibenarkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan langsung menjadi fakta;

Menimbang, hal-hal yang dibantah adalah tidak benar kalau dikatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mengelola sendiri keuangan, tidak benar Tergugat selalu marah tanpa alasan tapi Tergugat marah apabila Penggugat tidak memakai hijab dan kaos kaki dan tidak benar kalau dikatakan Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka ditemukan yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat mengelola sendiri keuangan, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat mengusir Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka untuk mempertahankan dalil-dalil tersebut, Penggugat dibebani pembuktian;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengelola sendiri keuangan, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat mengusir Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Terugat serta pembuktian tersebut telah terungkap beberapa fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Februari 2016 namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata awalnya rukun harmonis membina rumah tangga namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengelola sendiri keuangan, sering marah dan menyuruh Penggugat tidur di lantai sementara Tergugat tidur di kasur;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 6 bulan lebih, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena disuruh pergi oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengelola sendiri keuangan, sering marah dan menyuruh Penggugat tidur di lantai sementara Tergugat tidur di kasur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu dan tidak mau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat yang didahului dengan adanya sifat Tergugat yang mengelola sendiri keuangan dan sering marah tanpa alasan yang jelas, sekarang sudah tidak ada saling menghiraukan, masing-masing sudah memilih tempat kediaman sendiri yaitu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, hal

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana kondisi tersebut merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukanlah menjadi hal yang penting untuk dicari karena hal itu hanyalah menyebabkan salah satu pihak dianggap bersalah, pada hal dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali atau masih utuh dan masih dapat dipertahankan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب**

## **المصالح**

*Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat,

terhadap Penggugat, \_\_\_\_\_ ;

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani. S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani. S.Ag

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	595.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h** **Rp 686.000,00**

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.642/Pdt.G/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)